



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
dengan
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
tentang



**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 108/SKK-F/XI/R.UnHar/2021

NOMOR : 032C/SKB/DN/UKM/XI/2021

Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong rasa tanggung jawab terutama untuk saling membantu serta dilandasi kesadaran dan kepentingan kerjasama antar lembaga sebagai upaya peningkatan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang dalam melaksanakan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (25-11-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**

Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan

Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 35, Kota Medan, Sumatera Utara
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc., Ph.D.**

Jabatan : Rektor Universitas Kristen Maranatha

Alamat : Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri, M.P.H. No. 65, Kota Bandung, Jawa Barat
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan dan atas nama Universitas Kristen Maranatha, yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat) dan serta bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Dengan tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk memupuk kerja sama dan saling membantu dalam rangka memajukan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
TUJUAN KERJA SAMA

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya **PARA PIHAK** akan saling membantu dan melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan Tridarma Perguruan Tinggi.
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pendidikan
PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini bersepakat untuk saling melakukan pertukaran tenaga pengajar dan narasumber dalam kegiatan keakademikan berdasarkan kebutuhan dari masing-masing institusi.
 - b) Penelitian
PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerja sama dalam bidang penelitian.

c) Pengabdian kepada Masyarakat

PARA PIHAK dalam Nota Kesepahaman ini bersepakat untuk saling menjalin kerja sama dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.

d) Kerja sama dalam bidang-bidang lain yang memungkinkan, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK** dengan mengikutsertakan sumberdaya dan atau unit lain yang terkait di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan bersama ini akan diadakan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang, atau diakhiri, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, korespondensi, atau komunikasi di antara Para Pihak sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini harus disampaikan melalui:

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

Rektorat Universitas Harapan Medan

Ruswan Nurmadi, S.E., M.Si.

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

Direktorat Kemitraan Universitas Kristen
Maranatha

Agung Tyastuti Dinar Kartika Sari, S.H.

Kepala Lembaga Kerjasama, Pusat Karier dan
Hubungan Alumni

Ketua Bidang Relasi Institusi dan Korporasi

Jalan Imam Bonjol No. 35
Medan 20152

Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri, M.P.H. No.
65, Bandung 40164

Telepon. (061) 4514560
Fax. 061-4514560

Telepon. (022) 2012186 ext.7352
Fax. (022)-2015154

pusakha.unhar@gmail.com

kabid.rik@maranatha.edu

- (2) Setiap perubahan sebagaimana dirinci dalam poin 1 diatas, wajib diberitahukan oleh **Pihak** yang memiliki perubahan itu pada **Pihak** yang lainnya dan perubahan tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan itu diterima atau dianggap diterima sebagaimana diatur dalam pasal ini.

Pasal 7

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua). Masing-masing rangkap sama bunyinya. Rangkap pertama dan rangkap kedua disimpan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinan sesuai keperluannya.

**NOTA KESEPAHAMAN INI DITANDATANGANI OLEH
PARA PIHAK**


Medan, 25 November 2021

**UNIVERSITAS
HARAPAN MEDAN
REKTOR**

**UNIVERSITAS KRISTEN
MARANATHA
REKTOR**



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.



**Prof. Ir. Sri Widiyantoro, M.Sc.,
Ph.D.**

Saksi :

1. **Ade Indah Sari, S.E., M.Si**
(Wakil Rektor I Universitas Harapan Medan)

2. **Dr. Krismanto Kusbiantoro, S.T., M.T.,
CIQaR.**
(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Inovasi,
dan Kemitraan Universitas Kristen Maranatha)